



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 25 tahun dan Pemohon II berusia 23 tahun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung dari Ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang telah diberikan Kuasa oleh Ayah Kandung Pemohon II, dikawinkan oleh imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawinnya berupa cincin 2 gram;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa, maksud Permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 8 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7317082909940001 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 19 Maret 2021. bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7317174107980026 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 19 Maret 2021. bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor 7317081703210001 tanggal 18 Maret 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Juni 2020 di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai saudara kandung ayah Pemohon II (paman), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saksi sendiri bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas cincin seberat 2 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa, ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II digantikan oleh saudara kandungnya yang bernama WALI NIKAH untuk menjadi wali nikah karena menganut agama Kristen;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti sebagai suami istri;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Paman Sepupu Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2020 di rumah imam desa di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II dari pihak ayahnya yang bernama WALI NIKAH yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH dengan mas kawin berupa perhiasan emas cincin seberat 2 gram serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II digantikan oleh saudara kandungnya yang bernama WALI NIKAH untuk menjadi wali nikah karena menganut agama Kristen;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



pengesahan nikah untuk membuat buku nikah dan kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp





syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Belopa;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 22 Juni 2020 di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai saudara kandung ayah Pemohon II (paman), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saksi sendiri bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas cincin seberat 2 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II digantikan oleh saudara kandungnya yang bernama WALI NIKAH untuk menjadi wali nikah karena menganut agama Kristen;

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

8. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp





2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa apabila wali nikah tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
6. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk menjadi bukti sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *"Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

b.

- c. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



Artinya: *"Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, di Dusun Batu Merah, Desa Saragi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Lia Yuliasih, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Mujibburrahman Salim, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 60.000,00  
- ATK Perkara : Rp 50.000,00  
- Panggilan : Rp 400.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 520.000,00  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Blp